



Sekretariat:

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya
e-mail: perspektif_hukum@yahoo.com

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS ATAS JAMINAN KEBENDAAN MILIK GUARANTOR YANG TELAH PAILIT DALAM KEPAILITAN DEBITOR PAILIT

Ayudinda Pilar Kharisma

Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
e-mail: ayudinds@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor Penjualan jaminan kebendaan dilakukan dengan parate eksekusi yang cara-cara dilakukan dengan penjualan di muka umum atau lelang menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Kedudukan Hukum Perusahaan Jaminan yang Melepaskan Hak Istimewanya dalam Kepailitan: a. Penanggung Sebagai Debitor Pasal 1 angka 1 UUKPKPU menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Hapusnya Penanggung Utang Secara umum dalam ketentuan Pasal 1845 KUHPerdara menyatakan bahwa: “Perikatan yang diterbitkan dari penanggungan hapus karena sebab-sebab yang sama, sebagaimana yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya. Tidak ada dasar hukum untuk menuntut dan menempatkan seorang guarantor dalam keadaan pailit pada prinsipnya sifat *borgtocht*, hanya menempatkan *guarantor* menanggung pembayaran yang akan dilaksanakan debitur, oleh karena itu yang memikul pembayaran utang yang sebenarnya tetap berada pada diri debitur. Pada saat *guarantor* berada dalam keadaan tidak mampu kedudukannya sebagai penjamin harus diakhiri dan menggantinya dengan penjamin baru.

Kata Kunci: guarantor; debitur; kreditor; kepailitan

ABSTRACT

Legal protection and the position of separatist creditors in the event of bankruptcy against debtors the sale of material guarantees is carried out by execution parate, which is carried out by public sale or auction according to the provisions of Article 185 paragraph (1) of law no. 37 of 2004. The legal standing of a guarantee company that waives its privileges in bankruptcy a. Insurers as debtors Article 1 Number 1 UUKPKPU states that what is meant by debtors is a person who has a debt due to an agreement or law whose repayment can be collected before the court. The general abolition of the underwriter in the provisions of Article 1845 of the Civil Code states that: “the issued engagement of the underwriter is abolished for the same reason, as caused the termination of other engagements. There is no legal basis for demanding and placing a guarantor in bankruptcy in principle the nature of borgtocht, only placing the guarantor bears the payments that the debtor will carry out, therefore who bears the actual debt payments remains with the debtor. When the Guarantor is in a state of incapacity, his position as guarantor must be terminated and replaced with a new guarantor.

Keywords: guarantor; debtor; creditor; bankruptcy

PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa utang piutang. Lembaga ini bukan untuk penyelesaian utang seorang kreditor melainkan untuk kepentingan sejumlah kreditor.¹ Dengan dijatuhkannya putusan pailit, maka kreditor-kreditor lainnya dapat beramai-ramai mengajukan tagihan utangnya. Syarat-syarat seorang debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK-PKPU) adalah debitor mempunyai minimal dua orang kreditor dan sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak dibayar lunas.²

Berdasarkan UUK-PKPU Pasal 1 angka 1 kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. “Kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang dimiliki debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat pada penyelesaian kewajiban debitor. Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya wajib dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.”³

Pada umumnya kreditor dalam kepailitan menurut kedudukannya digolongkan menjadi beberapa kategori yakni menurut prioritasnya hak untuk mendapatkan pelunasan piutang oleh debitor dari pada kreditor lainnya. macam-macam kreditor

dalam kepailitan terbagi menjadi kreditor separatis, preferen dan konkuren. Kreditor separatis yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Kreditor separatis juga tidak terdampak akibat putusan pailit, yang dimana hak eksekusinya dapat dilaksanakan seperti tidak ada kepailitan hal tersebut tertuang dalam Pasal 55 UUK-PKPU. Sedangkan kreditor preferen yaitu kreditor yang mempunyai hak istimewa dan/atau hak prioritas, dimana hak tersebut oleh undang-undang diberikan kepadanya. Kreditor konkuren yaitu kreditor yang tidak memiliki hak keistimewaan sehingga kedudukan mereka sama dengan yang lain. Perlindungan kreditor sebagai bentuk mengantisipasi jika terdapatnya perusahaan debitor mengalami kesulitan untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan sehingga tidak mampu untuk melakukan pembayaran piutangnya kepada para kreditor, maka kreditor mendapatkan kepastian bahwa hasil penjualan terhadap harta kekayaan milik debitor tersebut agar dapat melunasi piutangnya melalui pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit. Hasil dari pemberesan agunan dan/atau likuidasi harta debitor yang telah dinyatakan pailit meungkinkan harta kekayaan milik penjamin (*guarantor* atau *borg*) sebagai pihak ketiga dapat digunakan untuk sumber pelunasan piutang debitor, sumber pelunasan alternatif dalam perbankan tersebut mempunyai istilah *second way out*.⁴

Penjamin (*guarantor*) pihak yang memberikan jaminan merupakan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitor tidak dapat lagi memenuhi kewajiban pembayar piutangnya. Pada saat memberikan jaminan, seorang penjamin (*guarantor*) mempunyai hak istimewa yang terdiri atas hak untuk meminta agar harta benda milik debitor disita dan untuk dilakukan pelelangan terlebih dulu untuk melunasi hutangnya kepada kreditor, serta hak untuk meminta kepada kreditor untuk melakukan pemecahan terhadap piutangnya dalam hal terdapat lebih dari seorang penanggung. Pemberian hak istimewa tersebut merupakan bentuk perlindungan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-

¹ Gatot Supramono. (2014). *Perjanjian Utang Piutang*. Banjarmasin: Kencana Prenadamedia Group, h. 181.

² *ibid.*, h. 12.

³ Udin Silalahi dan Claudia. “Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Proses Kepailitan”. *Masalah-Masalah Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Vol 49 No. 1 Januari 2020, h. 35-47. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.35-47>

⁴ Aditya Pratama. “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator Terkait Ancaman Pidana Memasukan Keterangan Palsu Dalam Pemberesan Harta Pailit Studi Kasus PT Kymco Lippo Motor Indonesia”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Vol. Onlince Re 2014, h. 102-104.

undangan terhadap penjamin (*guarantor*). Penjamin (*guarantor*) diberi kebebasan untuk mempertahankan dan/atau melepaskan hak istimewa yang melekat pada dirinya tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) UUK-PKPU kurang memberikan kepastian hukum bagi kreditor separatis dalam mengeksekusi hak jaminannya. Selain itu, diatur juga dalam Pasal 59 ayat (1) UUKPKPU yang berbunyi: “Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan *insolvensi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).” Setelah masa tunggu 90 (sembilan puluh) hari berakhir, Kurator menyerahkan hak mengeksekusi kepada Kreditor separatis dalam jangka waktu 2 (dua) bulan atau 60 hari. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dieksekusi, maka Kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut (Pasal 59 ayat (2)). Jadi, kewenangan yang diberikan oleh Pasal 56 ayat (3) UUK-PKPU serta Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2) UUK-PKPU kepada Kurator mengakibatkan kewenangan kreditor separatis yang telah diatur dalam UU Hak Tanggungan dan UU Jaminan Fidusia menjadi berubah bahwa Kreditor separatis dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) menjadi menjadi tidak berwenang, karena pada akhirnya kewenangan mengeksekusi ada pada Kurator.⁵ Oleh karena itu ketentuan Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2) UUK-PKPU ini dapat merugikan kreditor separatis dalam pelaksanaannya.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas terdapat rumusan masalah yaitu kedudukan hukum kreditor pemegang jaminan hak kebendaan milik pihak ketiga

(*guarantor*) atas suatu utang debitor yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada penelitian yang akan dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian ilmiah menurut kaidah hukum dan tahapan yang berlaku dalam penelitian dan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari beberapa permasalahan hukum dengan cara menganalisisnya, untuk kemudian memberikan suatu pemecahan atau pendapat hukum atas permasalahan-permasalahan yang timbul khususnya dalam ranah hukum kepailitan.⁶

PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Kreditor Pemegang Jaminan Hak Kebendaan Milik Pihak Ketiga (*Guarantor*) Atas Suatu Utang Debitor Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga

Kreditor separatis adalah Kreditor yang tidak terdampak akibat kepailitan, artinya para Kreditor separatis tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun Debitornya dinyatakan pailit.⁷ Pemberian hak ini adalah bertujuan memberikan perlindungan kepada Kreditor apabila Debitor pailit. Kreditor separatis dapat melaksanakan segala haknya yang diperolehnya termasuk hak untuk diutamakan bagi Kreditornya. Pendapat Elijana S. (Hakim Tinggi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia), bahwa yang dapat dipailitkan adalah seorang debitor. *Guarantor* adalah debitor apabila debitor lalai atau ingkar janji, jadi seorang *guarantor* dapat saja dipailitkan, maka yang menjadi permasalahan adalah kapan seorang penjamin dapat dimohonkan pailit. *Guarantor* yang tidak melepaskan hak-hak istimewanya, maka kreditor harus menggugat debitor utama terlebih dahulu, setelah harta debitor utama disita dan dilelang tetapi tidak cukup utangnya untuk melunasi seluruh utangnya jadi masih ada sisa utang yang belum terbayar atau telah terbukti debitor utama

⁵ Rosalia Hidayat. “Tinjauan Yuridis Kedudukan Penanggung/Borgtocht Dalam Perkara Kepailitan dan PKPU Terhadap Utang Debitor.” *Jurnal Hukum to-ra*. Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Vol. 7 No. 1 (2021): April, h. 61-74.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

⁷ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko. (2011). *Hak Kreditor Separatis dan Mengeksekusi Jaminan Debitor Pailit*. Yogyakarta: LaksBank PRESSindo.

telah tidak mempunyai harta apapun lagi atau debitor utama telah dinyatakan pailit oleh kreditor lain, baru kemudian kreditor dapat menagih utang debitor baru kemudian kreditor dapat menagih utang debitor utama kepada *guarantor*.

Apabila *guarantor* setelah ditagih tidak mau membayar maka dapat diajukan permohonan kepailitan, untuk kreditor pemohon harus dapat membuktikan bahwa:

- a) Kreditor pemohon telah menagih/menggugat debitor utama terlebih dahulu tetapi ternyata: (i) debitor utama tidak mempunyai harta sama sekali; (ii) harta debitor utama tidak cukup untuk melunasi utangnya; (iii) debitor utama dalam keadaan pailit.
- b) *Guarantor* sebagai debitor mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor;
- c) Bahwa salah satu utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Jadi, *Guarantor* baik itu *Personal* atau *Corporate Guarantor* dapat dipailitkan hanya kapan, dalam hal apa juga bagaimana caranya harus diperhatikan dan dipenuhi agar Permohonan Pernyataan Pailit terhadap *Guarantor* dapat dikabulkan. Hal ini yang berarti Undang-Undang Kepailitan secara tegas menyatakan bahwa pernyataan kepailitan tidak menghilangkan pelaksanaan hak preferen yang diberikan oleh undang-undang.⁸ Ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa jika hak atas penagihan yang mereka miliki adalah suatu piutang-piutang yang wajib dicocokkan menurut ketentuan Pasal 136 dan 137 Undang-Undang Kepailitan, maka eksekusi lainnya dapat dijalankan apabila tagihan atau piutang telah dicocokkan, dan eksekusi tersebut hanya dapat dipergunakan untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui (dari pencocokan) atas penagihan atau piutang tersebut. Memperhatikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, setiap kreditor yang memegang Hak Tanggungan, Hak Gadai, atau Hak Agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, dan pemegang Hak tanggungan seperti tersebut di atas dikenal sebagai "*separatisen*". Hal ini sesuai dengan Pasal

1178 KUHPerdara, bahwa kreditor yang mempunyai hak hipotik dengan disertai klausula *eigenmachtige verkoop* (klausul yang secara mutlak memberi kuasa kepada pemegang hipotik menjual objek hipotik) diberi kuasa untuk secara sendiri-sendiri melakukan eksekusi atas benda yang jadi jaminan. Demikian pula bagi pemegang gadai, hak tanggungan dan fidusia.

Terlepas dari percepatan masa penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 UU No. 37 Tahun 2004 tersebut, Hak Kreditor separatis untuk menjual benda jaminan baru dapat dilakukan setelah masa penangguhan atau disebut *stay* terlampaui dengan ketentuan sebagaimana Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 37 Tahun 2004, yaitu bahwa Kreditor pemegang hak kebendaan (separatis) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan *insolvensi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).⁹ Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut untuk menyerahkan benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak atas hasil penjualan agunan tersebut. Namun demikian dalam masa penangguhan kurator dapat mengeksekusi atau menjual barang jaminan utang sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (3) UU No.37 Tahun 2004, yaitu dengan alasan untuk kelangsungan usaha Debitor. Akan tetapi dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1) Harta tersebut berada dalam pengawasan Kurator; 2) Kurator memberikan kompensasi sebagai perlindungan yang wajar kepada Kreditor dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan.

Perlindungan hukum dan kedudukan kreditor separatis dalam hal terjadi kepailitan terhadap debitor penjualan jaminan kebendaan dilakukan dengan parate eksekusi dengan cara dilakukan dengan penjualan dimuka umum atau lelang menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Kedudukan Hukum Perusahaan Jaminan yang Melepaskan Hak Istimewanya dalam Kepailitan

⁸ Annisa Amalia Rachmah. "Analisis Yuridis Kedudukan Penjamin Perorangan (Personal Guarantee) Pada Kepailitan Perseroan Terbatas. *Diponegoro Law Journal*. Volume 5 No. 4 Tahun 2016, h. 1-14.

⁹ Yunita Kadir. "Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan." *Calyptra*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. Vol. 3 No. 1 (2014), h. 1-24.

a. Penanggung Sebagai Debitor Pasal 1 angka 1 UUKPKPU menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Berdasarkan pasal tersebut di atas maka pengertian utang dalam UUKPKPU adalah pengertian dalam arti luas yang mempunyai makna sebagai prestasi yang harus dibayar, yang timbul sebagai akibat dari perikatan.¹⁰

Istilah utang dalam hal ini merujuk pada kewajiban dalam lapangan hukum perdata. Menurut Pasal 1233 KUHPperdata, kewajiban atau utang dapat timbul dari perjanjian maupun dari undang-undang. Terdapat kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan KUHPperdata Kembali kepada makna dari Penanggungan berdasarkan Pasal 1820 KUHPperdata, yaitu Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. KUHPperdata secara jelas mendefinisikan penanggungan sebagai suatu perjanjian yang dibuat “untuk kepentingan si berpiutang”. Perjanjian penanggungan adalah perjanjian yang bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya. Kausa perjanjian penanggungan adalah untuk memperkuat perjanjian pokok. Pada hakikatnya, berdasarkan Pasal 1831 KUHPperdata, kewajiban Penanggung untuk membayar timbul pada saat harta benda milik Debitor-utama telah disita dan dilelang terlebih dahulu dan hasilnya tidak cukup untuk melunasi kewajibannya atau dalam hal Debitor-utama telah tidak mempunyai harta apapun.

Dalam kepailitan, kedudukan hukum Penanggung menjadi kabur karena tidak jelasnya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait kedudukan hukum Penanggung. Terutama dalam hal Penanggung telah melepaskan hak-hak istimewa. Pada dasarnya penjaminan merupakan “*a second pocket to pay if the first should be empty*”. Disini dapat dilihat bahwa Penanggung merupakan pihak yang diminta pertanggungjawabannya apabila Debitor telah tidak mampu lagi memenuhi

kewajibannya. Sejalan dengan pemikiran tersebut diatur dalam Pasal 1832 ayat (4) KUHPperdata bahwa penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya jika si berutang berada dalam keadaan pailit. Undang-undang memberikan kebebasan bagi Penanggung untuk mengecualikan hak-hak istimewanya dengan menyatakannya secara tegas dalam perjanjian penanggungan.¹¹ Pengecualian atas hak-hak istimewa tersebut menimbulkan akibat hukum antara lain:

- 1) Pengecualian atas Pasal 1831 KUHPperdata yang mengakibatkan Penanggung dapat langsung dituntut oleh Kreditor untuk memenuhi hutang Debitor-utama, tanpa adanya kewajiban Kreditor untuk menuntut disita dan dijualnya harta milik Debitor-utama terlebih dahulu.
- 2) Pengecualian atas Pasal 1837 KUHPperdata mengakibatkan dalam hal terdapat lebih dari seorang Penanggung, maka Penanggung tidak dapat meminta pemecahan hutang di antara mereka. Konsekuensi dari pengecualian atas pasal ini yaitu bahwa para penanggung tersebut bertanggungjawab untuk seluruh utang Debitor-utama dan masing-masing Penanggung dapat dituntut untuk menanggung seluruh hutang dari Debitor-utama.
- 3) Pengecualian atas Pasal 1847 KUHPperdata mengakibatkan Penanggung kehilangan hak untuk mengajukan pembelaan. Penanggung berdasarkan Pasal 1847 KUHPperdata mempunyai hak untuk mengajukan pembelaan yang dapat digunakan Debitor terhadap Kreditor, kecuali pembelaan yang berkaitan dengan keadaan pribadi Debitor sendiri. Sehingga Pasal 1847 memberikan hak bagi Penanggung untuk dapat mengajukan semua tangkisan yang berhubungan dengan hutang.
- 4) Pengecualian atas Pasal 1848 KUHPperdata mengakibatkan Penanggung tidak dapat meminta untuk dibebaskan dari penanggungan dikarenakan kesalahan Kreditor yang menyebabkan terhalangnya hak subrogasi Penanggung.

¹⁰ Luky Pangastuti. “Pertanggung Jawaban Pihak Personal Guarantee Yang dinyatakan Pailit.” *Jurnal Repertorium Fakultas Hukum UNS*. Juli Vol. 2 No. 2 Tahun 2015, h. 145-153.

¹¹ Rahayu Hartini. (2008). *Hukum Kepailitan Edisi Revisi*. Malang: UMM Press, h. 28.

Jaminan Kebendaan Pihak Ketiga (*Guarantor*) Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga Merupakan Harta Pailit Dalam Kepailitan Debitor Pailit

Pada dasarnya, sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitor untuk malakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati, tentunya dengan memerhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitor menurut peraturan perundang-undangan. Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitor, hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai *boedelnya*.

Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan debitor, ia tetap dapat melaksanakan hukum kekayaan yang lain, seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*).¹² Pengurusan benda-benda anaknya tetap padanya, seperti ia melaksanakan sebagai wali.

Dengan kata lain, akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitor. debitor tidaklah berada di bawah pengampuan. Debitor tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali perbuatan hukum tersebut menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada.

Dengan pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan hari pernyataan itu sendiri. Untuk kepentingan harta pailit, semua perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan, yang merugikan dapat dimintakan pembatalannya. Pembatalan hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa debitor dan dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditor.¹³

Putusan pernyataan pailit membawa akibat hukum terhadap debitor. Pasal 21 UU No.37 Tahun

¹² Cicilia Julyani Tondy. “Eksistensi Personal Guarantee Dalam Hal Kepailitan Debitor.” *Jurnal Nuansa Kenotariatan*. Vol. 6 No. 1 (2020), h. 13-22.

¹³ Erman Rajagukguk. (2001). *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan*. Bandung: Alumni, h. 192.

2004 menentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Akibat-akibat yuridis dari putusan pailit terhadap harta kekayaan debitor (penjamin) maupun terhadap debitor (penjamin) adalah sebagai berikut:

- a. Putusan pailit dapat dijalankan lebih dahulu. Pada dasarnya, putusan kepailitan adalah serta-merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat putusan tersebut masih dilakukan suatu upaya hukum lebih lanjut. Putusan secara serta merta adalah bahwa kepailitan pada dasarnya sebagai alat untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utangnya. Demikian pula, kepailitan adalah sarana untuk menghindari perebutan harta kekayaan debitor pailit dari eksekusi yang tidak legal dari para kreditor serta menghindari adanya perlombaan memperoleh harta kekayaan debitor dimana akan berlaku siapa cepat dia dapat dan kreditor yang terlambat tidak akan mendapatkan harta kekayaan tersebut, dan juga untuk menghindari penguasaan harta kekayaan debitor dari kreditor yang memiliki kekuasaan sehingga kreditor yang lemah tidak mendapatkan harta kekayaan debitor tersebut.¹⁴ Disamping itu pula, pemberlakuan putusan pailit secara serta-merta tidak memiliki implikasi negatif yang berkaitan dengan pemberesan harta kekayaan untuk membayar utang-utang debitor kepada kreditor.
- b. Sitaan Umum (*Public Attachment, Gerechtelijk Beslag*). Harta kekayaan debitor yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Hal ini sebagaimana didefinisikan mengenai arti kepailitan. Dalam Pasal 21 UU-PKPU dikatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Hakikat dari sitaan umum terhadap harta kekayaan debitor adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para krediturnya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para krediturnya. Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka harta

¹⁴ Luky Pangastuti. *op.cit.*

pailit dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh kurator.

- c. Kehilangan wewenang dalam harta kekayaan. Debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus (*dadenvan behooren*) dan melakukan perbuatan kepemilikan (*dadenvan beschikking*) terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan. Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas pada harta kekayaannya dan tidak terhadap status dirinya.¹⁵
- d. Perikatan Setelah Pailit. Segala perikatan debitor yang terbit setelah putusan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit. Jika ketentuan ini dilanggar oleh si pailit maka perbuatannya tidak mengikat kekayaannya tersebut, kecuali perikatan tersebut mendatangkan keuntungan terhadap harta pailit. Ketentuan ini seringkali diselundupi dengan membuat perikatan yang ditanggali mundur ke belakang dan sering adanya kreditur fiktif.
- e. Pembayaran Piutang debitor pailit. Pembayaran piutang dari si pailit setelah adanya putusan pailit tidak boleh dibayarkan pada si pailit, jika hal tersebut dilakukan maka tidak akan membebaskan utang tersebut. Begitu pula terhadap tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan tidak boleh ditujukan oleh atau kepada si pailit melainkan harus kepada kurator. Akan tetapi, apabila tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitor pailit, maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitor pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit. Disamping itu pula selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. Sedangkan suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan dari kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum

dengan diucapkan putusan pernyataan pailit debitor.

Selain akibat hukum yang dijelaskan di atas, kepailitan penjamin juga memiliki akibat hukum dalam Guarantor Perseroan Terbatas, yaitu bahwa penjamin tidak berwenang lagi untuk melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya yang menjadi boedel pailit, kewenangannya beralih kepada kurator dalam hal ini biasanya penjamin dalam kepailitan PT adalah anggota direksi dari perseroan tersebut atau direktur utama. Dan dalam Perseroan Terbatas, penjamin yang dinyatakan pailit tidak dapat menjadi anggota direksi berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan juga tidak bisa menjadi anggota komisaris berdasarkan Pasal 110 ayat (1) UU PT.

Berkaitan dengan pemberian *guarantee* yang biasa diminta oleh perbankan dalam pemberian kredit bank, dengan berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004 mengarahkan juga kepada penjamin, baik seorang penjamin atau penanggung yang memberikan *personal guarantee* dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit. Selama ini sering tidak disadari baik oleh bank maupun oleh para pengusaha, bahwa seorang *personal guarantee* dapat mempunyai konsekuensi hukum yang jauh apabila *personal guarantee* tidak melaksanakan kewajibannya. Konsekuensinya ialah bahwa *guarantor* dapat dinyatakan pailit.

Pada dasarnya, penjaminan perorangan merupakan bagian dari skema perjanjian penanggungan yang diatur dalam KUHPerduta (Bab XVII KUHPerduta). Inti dari perjanjian penanggungan adalah adanya pihak ketiga yang setuju untuk kepentingan si berutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang, apabila pada waktunya si berutang sendiri tidak berhasil memenuhi kewajibannya.

Perjanjian penanggungan sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu penanggungan yang dilakukan oleh perorangan (*personal guarantee*) dan penanggungan yang dilakukan oleh badan hukum (*corporate guarantee*). Pada dasarnya keduanya memiliki prinsip yang sama, karena baik hak dan kewajiban yang dimiliki penanggung pada kedua jenis penanggungan

¹⁵ M. Hadi Shubhan. (2021). *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*. Cetakan Ke-7. Jakarta: Kencana, h. 165.

tersebut identik sama, hanya saja subjek pelakunya berbeda.¹⁶

Suatu perseroan dalam melakukan perjanjian pinjaman kredit biasanya juga diikuti dengan perjanjian pemberian jaminan perorangan (*borgtocht/personal guarantee*), hal ini dikarenakan untuk menghindari risiko dalam pengembalian utang di kemudian hari. Banyak bankir yang merasa bahwa *borgtocht/personal guarantee* hanya memberikan ikatan moral saja dari penjamin (*guarantor*). Hal ini tidak benar, menurut UU Kepailitan dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai kekayaannya yang dimasukkan dalam harta pailit terhitung sejak hari pernyataan pailit diputuskan. Dengan demikian, seorang penjamin yang dinyatakan pailit tidak lagi dapat melakukan bisnis untuk dan atas nama pribadinya.

Dalam KUHPerdara dapat disimpulkan seorang penjamin atau penanggung adalah juga seorang debitur. Penjamin adalah juga seorang debitur yang berkewajiban untuk melunasi utang debitur kepada kreditur atau para krediturnya apabila debitur tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Oleh karena penjamin atau penanggung adalah debitur, maka penjamin atau penanggung dapat dinyatakan pailit.

Apabila suatu perseroan yang utangnya dijamin oleh penjamin, dan perseroan tersebut lalai dalam melakukan kewajibannya untuk membayar utang maka penjamin memiliki tanggung jawab untuk melakukan kewajiban debitur utama karena penjamin secara sukarela telah menyetujui untuk membayar utang kepada kreditur apabila debitur lalai melakukan kewajibannya. Selain itu penjamin juga memiliki tanggung jawab, yaitu penjamin bertanggung jawab menunjuk pengganti dirinya bila penjamin tidak mampu lagi menjamin pembayaran utang-utang debitur.

Maka dalam hal ini kita harus berpedoman kepada ketentuan Pasal 1825 KUHPerdara, yakni jika jaminan tidak terbatas hanya pada perjanjian pokok berarti tanggung jawab penjamin meliputi kewajiban debitur. Dalam hal perseroan dinyatakan

pailit dan setelah harta kekayaan debitur telah disita dan dilelang akan tetap belum juga dapat melunasi utang debitur maka penjamin melunasinya dan apabila penjamin tetap tidak mau melunasinya maka kreditur dapat mengajukan permohonan agar penjamin dipailitkan.

Seorang penjamin tidak diwajibkan membayar kepada kreditur melainkan jika debitur utama lalai (cidera janji) sedangkan harta benda debitur harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Baru apabila tidak ada harta debitur utama yang dapat disita dan dilelang, tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk membayar utang kepada kreditur, dalam arti masih ada piutang kreditur, barulah penjamin dapat ditagih untuk membayar utang debitur utama atau sisa utang yang belum terbayar.

Menurut hukumnya seorang penjamin dapat melepaskan hak-hak istimewa dengan memperjanjikan dengan tegas dalam perjanjian penjaminan yang dibuat antara penjamin dan kreditur yang berakibat bahwa penjamin tidak dapat menuntut supaya harta kekayaan debitur utama lebih dahulu disita dan dilelang untuk melunasi utangnya. Bahkan seorang penjamin dapat mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si debitur utama atau debitur yang ditanggung utangnya untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap utang si debitur yang berakibat bahwa penjamin tidak dapat menuntut supaya harta debitur lebih dahulu disita dan dilelang untuk melunasi utangnya sebab dengan penjamin telah menyatakan bahwa dia bertanggung jawab renteng dengan debitur terhadap utang debitur kepada kreditur, sehingga ada kebebasan pada kreditur untuk memilih akan menagih piutangnya kepada siapa, kepada debitur, kepada penjamin, atau kepada keduanya sekaligus dengan pengertian apabila salah satu dari mereka telah membayar lunas piutang tersebut pada kreditur, maka kreditur sudah tidak dapat menagih kepada yang lain. Jadi penjamin memiliki wewenang untuk menuntut harta debitur terlebih dahulu untuk disita dan dilelang, apabila dia tidak melepaskan hak istimewanya.

Jenis-jenis dalam penanggungan utang adalah sebagai berikut: *Personal Guarantee*, *Personal Guarantee* adalah perjanjian antara kreditor dan penanggung, dimana seorang mengikatkan diri sebagai penanggung untuk memenuhi hutang debitur, baik itu karena ditunjuk oleh kreditor

¹⁶ A. Ariyanto. "Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Cigombong Kota Jayapura Dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai". *Legal Pluralism: Journal of Law Science*. Vol 3 No. 2 (2013). h. 160-184.

(tanpa sepengetahuan atau persetujuan debitor) maupun yang diajukan oleh debitor atas perintah dari kreditor. Disebut *personal guarantee* adalah jika yang ditunjuk sebagai penjamin atau penanggung adalah orang perorangan. *Corporate Guarantee* pada dasarnya, sebenarnya tidak ada halangan untuk menerima badan hukum sebagai pihak yang memberikan penanggungan. Jaminan Perusahaan atau *Corporate Guarantee* adalah salah satu bentuk dari perjanjian penanggungan hutang (*borgtocht*). Di Indonesia, belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai jaminan perusahaan, maupun jenis perusahaan yang dapat dijadikan sebagai penjamin dalam suatu pemberian kredit. Namun dalam praktiknya, yang paling sering memberikan jaminan perusahaan adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Hubungan hukum antar pihak dalam penanggungan utang dengan adanya perjanjian penanggungan antara kreditor dan penanggung, maka lahirlah akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus diperhatikan baik oleh si penanggung maupun kreditor.

Hak-hak demikian oleh undang-undang diberikan kepada penanggung, merupakan perlindungan bagi penanggung terhadap perlakuan atau tindakan dari kreditor yang memberatkan penanggung. Dalam melaksanakan kewajibannya oleh undang-undang, penanggung diberikan hak-hak tertentu yang sifatnya memberikan perlindungan kepada si penanggung. Hak-hak penanggung tersebut menurut ketentuan undang-undang, berupa: a. Hak untuk menuntut lebih dahulu (*voorrecht van uitwinning*); b. Hak untuk membagi hutang (*voorrecht van schuldsplitsing*); c. Hak untuk mengajukan tangkisan gugat; d. Hak untuk diberhentikan dari penanggungan (karena terhalang melakukan subrogasi) akibat perbuatan kesalahan kreditor.¹⁷

Hapusnya penanggung utang secara umum dalam ketentuan Pasal 1845 KUHPerduta menyatakan bahwa: "Perikatan yang diterbitkan dari penanggungan hapus karena sebab-sebab yang sama, sebagaimana yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya.

¹⁷ Louis Edward Levinthal. "The Early History of Bankruptcy Law". *University of Pennsylvania Law Review and America Law Register*. Vol. 66 No. 5/6 (April 1918), h. 223-250. <https://doi.org/10.2307/3314078>

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam penelitian ini yang berjudul "Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Atas Jaminan Kebendaan Milik Guarantor Yang Telah Pailit Dalam Kepailitan Debitor Pailit" maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Pengaturan hukum kepailitan terhadap penjamin diatur dalam ketentuan KUHPerduta Pasal 1820-1850 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, yang mana dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa yang dapat dipailitkan adalah debitor, dan menurut Pasal 1831-1850 bahwa penjamin adalah debitor, apabila debitor lalai melakukan prestasi sehingga penjamin menggantikan debitor untuk melakukan prestasi. Oleh sebab itu penjamin dapat dinyatakan sebagai debitor.

Rekomendasi

Kedudukan aset milik Pihak Ketiga dalam boedel pailit sejatinya memberikan hak bagi Kurator dapat melakukan pelelangan sebagaimana dengan syarat yang termuat dalam Pasal 59 ayat (1) UU K-PKPU yakni apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Kreditor Separatis tidak dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan Debitor, termasuk objek milik Pihak Ketiga yang dijamin. Sedangkan UU HT tidak mengatur mengenai kewenangan Kurator untuk dapat memasukan aset milik Pihak Ketiga yang dijamin untuk pelunasan utang Debitor ke dalam boedel pailit dan akibat hukum apabila Kreditor Separatis tidak dapat melakukan eksekusi, sehingga dengan mengacu kepada asas *lex posteriori derogat legi priori* dan melihat konteks perkara adalah berkenaan dengan kepailitan, maka untuk menyelesaikan perkara kedudukan aset milik Pihak Ketiga dalam boedel pailit ini mengacu kepada UU K-PKPU.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Buku:

Erman Rajagukguk. (2001). *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan*. Bandung: Alumni.

Gatot Supramono. (2014). *Perjanjian Utang Piutang*. Banjarmasin: Kencana Prenadamedia Group.

Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko. (2011). *Hak Kreditor Separatis dan Mengeksekusi Jaminan Debitor Pailit*. Yogyakarta: LaksBank PRESSindo.

M. Hadi Shubhan. (2021). *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*. Cetakan Ke-7. Jakarta: Kencana.

Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rahayu Hartini. (2008). *Hukum Kepailitan Edisi Revisi*. Malang: UMM Press.

Jurnal:

A. Ariyanto. "Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Cigombong Kota Jayapura Dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai". *Legal Pluralism: Journal of Law Science*. Vol 3 No. 2 (2013), h. 160-184.

Aditya Pratama. "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator Terkait

Ancaman Pidana Memasukan Keterangan Palsu Dalam Pemberesan Harta Pailit Studi Kasus PT Kymco Lippo Motor Indonesia". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Vol. Online Re 2014, h. 102-104.

Annisa Amalia Rachmah. "Analisis Yuridis Kedudukan Penjamin Perorangan (Personal Guarantee) Pada Kepailitan Perseroan Terbatas". *Diponegoro Law Journal*. Volume 5 No. 4 Tahun 2016, h. 1-14.

Cicilia Julyani Tondy. "Eksistensi Personal Guarantee Dalam Hal Kepailitan Debitor." *Jurnal Nuansa Kenotariatan*. Vol. 6 No. 1 (2020), h. 13-22.

Louis Edward Levinthal. "The Early History of Bankruptcy Law". *University of Pennsylvania Law Review and America Law Register*. Vol. 66 No. 5/6 (April 1918), h. 223-250. <https://doi.org/10.2307/3314078>

Luky Pangastuti. "Pertanggung Jawaban Pihak Personal Guarantee Yang dinyatakan Pailit", *Jurnal Repertorium Fakultas Hukum UNS*. Juli Vol. 2 No. 2 Tahun 2015.

Rosalia Hidayat. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Penanggung/Borgtocht Dalam Perkara Kepailitan dan PKPU Terhadap Utang Debitor." *Jurnal Hukum to-ra*. Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Vol. 7 No. 1 (2021): April, h. 61-74.

Udin Silalahi dan Claudia. "Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Proses Kepailitan". *Masalah-Masalah Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Vol 49 No. 1 Januari 2020, h. 35-47. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.35-47>

Yunita Kadir. "Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan." *Calyptra*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. Vol. 3 No. 1 (2014), h. 1-24.